

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Etika

Kata etika berasal dari bahasa latin “*ethos*” yang berarti kesulitan atau moral.¹ Maksudnya adalah tingkah laku yang ada kaitannya dengan norma sosial, baik yang sudah berjalan maupun yang akan terjadi. Terdapat pendapat bahwa etika berasal dari bahasa *ethos* dari Yunani yang artinya watak atau kesusilaan, sedangkan menurut pengertian etika secara istilah lebih banyak diungkapkan para ahli sesuai dengan sudut pandang yang berbeda-beda misalnya, Ahmad Amin mengatakan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik buruk menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan apa yang dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan yang seharusnya diperbuat.²

Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai yang terbentuk dan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban.³ maksudnya adalah etika membahas ahlak manusia dari hal yang baik maupun hal yang buruk.

¹ Hamsa Ya'kub, *Etika Pembinaan Ahlakul Karimah*(Suatu Pengantar), Skripsi Abdul Azis, Etika Komunikasi Politik Pemilikan Hamka, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, h.39

² Ahmad Amin, *Etika Ilmu Ahlak* (Jakarta : Bulan Bintang, 1196), h.3.

³ Prof.DR.H.Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2012), h.428

Sementara itu etika menurut Kihajar Hajar Dewantara adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sehingga dapat mencapai tujuan dalam bentuk perbuatan.⁴

Dari pengertian etika di atas dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagaimana yang di ungkapkan oleh Abuddun Nata yaitu : *pertama*, dari segi pembahasannya etika berusaha membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. *Kedua*, dari sumbernya etika bersumber pada pikiran dan filsafat. *Ketiga*, dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebagai nilai, penentu dan penetap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan manusia tersebut akan dinilai baik, buruk, dan mulia terhormat. *Keempat* dilihat dari sifatnya etika bersifat relatif, yakni berubah-ubah sesuai dengan zaman.

Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus di bedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika umum membahas tentang prinsip – prinsip dasar dari masyarakat, seperti tentang pengertian, etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Diantara lain etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing – masing bidang kehidupan yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membicarakan kewajiban manusia sebagai anggota


⁴ Abuddin Nata, *Akhlak Tasauf*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 1996),h.88

umat manusia. Etika sosial ini banyak pembedannya, seperti etika keluarga, etika lingkungan dan etika profesi.

Konsep Etika

Gambar konsep etika.1.1

Sumber buku Etika Profesi Kesehatan



Adapun etika dalam kaitannya dengan nilai dan moral maka etika dapat digolongkan sebagai berikut :

Pokok pembahasan etika adalah penyelidikan tentang tingkah laku dan sifat-sifat yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Dalam bidang filsafat, perbuatan baik dan buruk dapat dikelompokkan pada pemikiran etika, karena berdasarkan pada pemikiran yang di arahkan untuk manusia.

B. Teori pers tanggungjawab sosial

teori pers tanggung jawab soaial adalah tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai akibat kesadaran pada abad ke-20, dengan berbagai macam perkembangan media massa(khususnya media elektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab social yang baru. Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan pers mutlak,banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan system jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers

tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menja-lankan fungsi komunikasi massa. Teori pers tanggung jawab soial yang ingin mengatasi kontraksi antara kebebasan media massa dan tanggungjawab sosial yang jelas sekali pada tahun 1949 dalam laporan “ *commission on thefeedom of the press*” yang diketahui oleh Robert Hutchins,commission ini mengajukan 5 persyaratan persyaratan bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima persyaratan tersebut adalah:

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat di percaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.
2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk bertukar komentar dan kritik.
3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok konstituen dalam masyarakat.
4. Media harus menjelaskan dan menyajikan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Media harus menyiapkan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Etika menjelaskan arti baik dan buruk. Menerangkan apa yang harus dilakukan oleh manusia kepeda lainnya, menyatakan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu bagaimana seharusnya berperilaku sesuai dengan etika.

Objek ilmu etika ialah segala perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja, dalam keadaan dapat memper`gunakan daya pilihannya antara berbuat atau tidak. Perbuatan yang dilakukan dengan cara tidak sengaja, tetapi yang bersangkutan dapat memperhatikan atau berjaga-jaga sebelumnya, berihktiar dan mengendalikan perbuatan, dapat menjadi ilmu etika. Maka singkatnya pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat. Inilah yang dapat diberi hukum baik dan buruk

Berdasarkan etika *Deontologi* sangat menekankan motivasi kemaun baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Menuntutkan kemaun baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Maka, dalam menilai tindakan kita, kemaun baik harus dinilai paling pertama dan menjadi kondisi diri segalanya.

Atas dasar itu, menurut Kant, tindakan yang baik tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban tetapi karena dijalankan berdasarkan dan demi kewajiban. Dalam kaitan dengan ini, la yang penting bagi Kant, yaitu melakukan tindakan moral haruslah dengan kemaun keras atau otonomi bebas.

Secara singkat, ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :

1. Upaya suatu tindakan mempunyai suatu tindakan moral, tindakan yang harus dilakukan berdasarkan kewajiban.
2. Nilai moral suatu tindakan tergantung dari tarcapainya tujuan tindakan itu melainkan pada kemaun baik yang mendorong seseorang untuk

melakukan tindakan tersebut walaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah nilai baik.

3. Konsekuensi dari dua hal tersebut, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal adalah hal yang niscaya bagi suatu tindakan moral.

Bagi Kant, hukum moral telah tertanam dalam hati setiap orang dan karena itu bersifat universal. Untuk menjelaskan hukum moral universal ada tiga prinsip atau hukum universal yang merupakan perintah tak bersyarat yaitu :

1. Prinsip universalitas, yaitu bertindak hanya dasar perintah yang kamu sendiri kehendaki akan menjadi sebuah hukum universal.
2. Sikap hormat kepada manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri.
3. Prinsip otonomi, kita bertindak berdasarkan kemauan dan pilihan sendiri karena yakin hal itu baik, dan bukan karena diperintah dari luar (heteronomi)

C. Kode Etika Wartawan Indonesia

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang sumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan, kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak.

Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara kesatuan republik Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan bertanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apa bila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode Kode Etika Jurnalistik etika jurnalistik, dan masyarakat member kepercayaan yang penuh serta mempercayai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertanggung jawab kepada tuhan yang maha Esa, kepada masyarakat, bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan Kode Etika Jurnalistik.

Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

Setiap wartawan diwajibkan untuk mengetahui dan memahami nilai dan norma yang diatur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan. Kode etik jurnalistik mengatur tentang hak dan kewajiban wartawan dalam menjalankan tugasnya. Profesi wartawan tidak menghendaki perolehan bahan berita yang cepat, tetapi isinya tidak aktual. Tidak ada pula kode etika jurnalistik pun bersifat universal. Sekalipun organisasi wartawan yang berbeda, namun inti dari kode etik yang dibuat memiliki persamaan aturan main, yang disesuaikan dengan kondisi dan realitas masing-masing organisasi wartawan. Di Indonesia dikenal luas tiga organisasi wartawan,

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,
3. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi

Selain dari tiga organisasi yang diketahui oleh masyarakat ada juga organisasi yang mengemukakan tentang Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia yang tergolong pada organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Adapun Kode Etika Wartawan Indonesia, yang di buat oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang diketahui oleh **Mukadimah** yang diatur dalam 14 (empat belas) keharusan wartawan.

Pasal 1

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam menjalankan profesinya.

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari bantuan kepentingan, baik yang nyata ataupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalagunakan profesinya.

Pasal 5

Dalam penayangan sumber berita dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, jurnalis televisi Indonesia :

1. Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita, menyesatkan, merekayasa, memutar balikan fakta, fitnah, cabul dan sadis
2. Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa
3. Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara yang di jadikan berita
4. Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA
5. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini
6. Tidak mencampur adukan antara berita dengan *advertorial*
7. Mencabut atau melarat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proorsional bagi pihak yang dirugikan
8. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan
9. Mengormati embargo dan *off the record*

Pasal 6

Jurnalis televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam pemberitaan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkapkan jati dirinya

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.⁵

D. Wartawan dan tugasnya.

1. Pengertian Wartawan

Menurut Adinegoro, jurnalistik adalah kepandaian mengarang untuk memberi perkabaran kepada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Sementara itu definisi jurnalistik menurut ilmu komunikasi adalah suatu bentuk

⁵ Jauhari, Jurnalisme Televisi Indonesia, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).h.194

komunikasi yang menyiarkan berita atau ulasan berita tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual dengan secepat-cepatnya.⁶

Bekerja sebagai wartawan atau jurnalis memiliki gengsi tersendiri, bahkan sebagaian orang menilai profesi sebagai wartawan memiliki prestise tinggi. Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarnakan profesi wartawan dianggap profesi yang didalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Wartawan adalah orang yang melakukan tugas-tugas wartawan atau jurnalistik secara rutin, arau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dimedia massa, baik dimedia cetak ataupun media elektronik maupun media online.⁷ Ada banyak istila untuk menyebut seorang bekerja sebagai watawan antara lain , *pemburu berita, jurnalis, reforter, newsgetter, pressman, kuli tinta, dan nyamuk pers.*

Dengan adanya penemuan baru dibidang teknologi komunikasi dan informasi tela mendorong terus terjadinya media elektronik berbagai kemajuan dan perubahan

⁶ Askurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi*, (Bandung :Simbiosis Rekatama Media, 2013),h.47

⁷ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012),h.38

terjadi dalam percepatan yang semakin meningkat. Sejak ditemukan radio dan televisi hitam putih dibutuhkan waktu cukup lama, tetapi pada perkembangan berikutnya, mulai dari televisi berwarna sampai pada penemuan teknologi komunikasi interaktif lewat internet, misalnya perubahannya terjadi sangat cepat.

Profesi wartawan memiliki mobilitas dan dinamika yang tinggi karena wartawan tidak berurusan dengan benda mati ataupun dunia khayal. Wartawan harus aktif melakukan ” *personal contact* ” atau hubungan dengan orang lain. Menariknya, wartawan menjalin hubungan dengan semua orang dari berbagai latar belakang atau status sosial. Namun seorang wartawan tetap harus menjunjung tinggi status orang lain, khususnya narasumber, karena narasumber berita yang menjadi mitra wartawan adalah orang yang memiliki perasaan, punya emosi ataupun memiliki jabatan dan dengan nasib yang beragam. Wartawan pandai bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Suku, agama, ras, dan adat/daerah seseorang tidak penting dimata seorang wartawan karena wartawan bekerja lebih berstandar rasio dari pada emosi. Wartawan pun harus dikenal netral dan berkepala dingin namun tetap tidak kehilangan daya kritis dan kecerdasan investigatif dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan harus memiliki bekal mentalis yang kuat. Kejujuran, tanggung jawab dan akurat dalam setiap penyajian berita harus menjadi komitmen yang melekat dalam diri wartawan. Siapa yang dapat mengukur layaknya suatu berita? Apa dampak berita bagi orang banyak? Jawaban pertanyaan itu hanya ada pada wartawan. Oleh karena itu profesi wartawan dapat

tidak hanya memerlukan keterampilan yang bersifat teknis, tetapi harus didukung pula oleh mentalis yang kokoh.

Menjadi seorang wartawan merupakan suatu proses yang panjang. Bekal pendidikan sangat diperlukan bagi seorang wartawan bekal persiapan dan keberanian mental sangat diperlukan dalam menekuni profesi wartawan sangat diperlukan kemampuan praktik maupun teoritik.

2. Syarat menjadi seorang wartawan

Wartawan seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun media elektronik. Adapun syarat – syarat untuk menjadi wartawan yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang pokok pers.
- c. Berjiwa pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional
- d. Memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, ahlak tinggi, dan pertanggung jawaban
- e. Sanggup menaati Kode Etik Jurnalistik
- f. Sekurang kurangnya selama tiga (3) tahun secara aktif melakukan pekerjaan wartawan
- g. Tidak tersangkut dalam G-30-S/PKI dan aksi –aksi menentang pancasila lainnya.

- h. Diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan indonesia yang telah di sahkan oleh pemerintah, dalam hal ini persatuan persatuan wartawan indonesia.⁸

3. Tugas dan Kompetensi Wartawan

Tugas wartawan tidaklah ringan. Disamping penuh dinamika dan tantangan, tugas wartawan seringkali memiliki ancaman tersendiri. Berkaitan dengan tugas wartawan James Godon Bennet, pendiri *The New York Herald* menyatakan tugas wartawan adalah separuh diplomat dan separuh detektif.⁹ Hal ini berarti wartawan harus memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalanya wartawan harus memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, disamping melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita.

Adapun beberapa tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik, antara lain:

- a. Menyajikan fakta
- b. Menafsirkan fakta
- c. Mempromosikan fakta.¹⁰

Berdasarkan tugasnya wartawan tersebut, wartawan dianggap telah menjalankan tugasnya apabila telah menyajikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas diatas. Dalam pelaksanaannya setiap wartawan memiliki tanggung jawab moral

⁸Ny. M.LL Gandi, S.H. *Undang undang Pokok Pers*, (Jakarta : CV Rajawali, 1985).h. 128

⁹ *Ibit*,h.39

¹⁰ *Ibit*,

untuk mengemban tugas tersebut dengan sikap dasar yang objektif, akurat, proporsional, dan atas dasar iktikad baik.

Sebagai ujung tombak jurnalistik, wartawan harus menjadikan peranan pers nasional sebagai inspirasinya dalam melaksanakan tugas. Pers nasional ataupun wartawan harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Berupaya memenuhi hak masyarakat untuk tau
2. Komitmen dalam menegakan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan nilai keberagaman.
3. Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
4. Sanggup melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹¹

Berkaitan dengan konpentensi wartawan, Kitty Yancheff (2000) menyebutkan ada 10 (sepuluh) kompetensi wartawan profesional yang harus dimiliki yaitu :

- a. Kompetensi penulisan
- b. Kompetensi berbicara
- c. Kompetensi riset dan investigatif
- d. Kompetensi pengetahuan dasar
- e. Kompetensi dasar web
- f. Kompetensi audio visual
- g. Kompetensi aplikasi komputer
- h. kompetensi etika
- i. kompetensi legal
- j. kompetensi karier.¹²

E. Teknik peliputan berita

¹¹*Ibit, h.40*

¹²*Ibit,*

Sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, (2001: 667), meliput adalah membuat berita atau laporan secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa.

Dalam pencarian berita, seorang wartawan atau reporter memperoleh bahan berita melalui liputan atau mencari tahu secara langsung ke lapangan. Menurut AS Haris Sumadiria (2006: 94), berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik, kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Berikut ini ialah bagaimana berita diduga melalui *meeting* :

Proses pencarian dan penciptaan berita diduga melalui dari ruang redaksi melalui forum rapat proyeksi (rapat perencanaan berita/rapat/peliputan/rapat rutin wartawan dibawah koordinasi koordinator liputan). Rapat biasanya dilaksanakan sore atau malam hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur. Setiap reporter atau wartawan mengajukan usulan liputan.¹³

Namun, untuk berita yang sifatnya tak diduga atau tiba-tiba, AS Haris Sumadiria (2006 :96) menyatakan.

Untuk berita yang sifatnya tiba-tiba atau tak terduga, reporter atau wartawan harus pandai-pandai berburu/*hunting*. Sebagai pemburu, wartawan harus memiliki beberapa kemampuan dasar, yaitu memiliki kepekaan berita yang tajam (*sense of news*), daya pendengaran berita yang baik (*hear of news*), mengembangkan daya

¹³ www.Bincang Media.Com. 27 April 2016

cium berita yang tajam (*niose of news*), mempunyai tatapan berita yang jauh dan jelas (*news seeing*), piawai dalam melatih perasa berita (*news filling*), dan senantiasa diperkaya dengan berbagai pengalaman berita yang dipetik dan digali langsung dari lapangan (*news experience*).¹⁴

Dalam prinsipnya tehnik pencarian berita sangat di perlukan dan biasanya wartawan menerapkan kemampuan *human relatioerita* dan kemampuan lobbying atau negosiasi. Hal ini terkait dengan proses berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai macam latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Mencari berita juga disebut bahan berita adalah salah satu proses penyusunan naska, selain proses perencanaan berita (*news processing*), proses penulisan naskah dan proses penyuntingan naskah (*news editing*). Jadi, meliput berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi, misalnya dalam rapat redaksi itu diputuskan untuk membuat kasus pembunuhan melibatkan pejabat negara. Maka wartawan akan melakukan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan. Selama kegiatan wawancara dengan narasumber, maka kegiatan tersebut dinamakan mencari berita (*news hunting*).

Terdapat empat tehnik peliputan berita, diantaranya :

1. Reportase

Kegiatan jurnalistik yang meliput langsung kelapangan atau ke TKP (tempat kejadian). Wartawan harus mendatangi langsung tempat kejadian, lalu mulai proses

¹⁴ www.Bincang Media.Com. 27 April 2016

meliput, mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data dan fakta tersebut harus memenuhi unsur 5W+1H, yaitu, *what, who, when, where, why, dan how*.

2. Wawancara

Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (*interview*) dengan sumber berita/narasumber. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah / kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

3. Riset kepustakaan

Riset kepustakaan (*studi literatus*) teknik pengumpulan berita dengan cara mengumpulkan data dengan mencari klipng koran, makalah-makalah, atau artikel koran, meyimak brosur-brosur, membaca buku, atau menggunakan fasilitas internet.

4. Kantor berita

Wartawan juga menulis berita dari hasil liputan wartawan kantor berita. Cara mendapat berita itu dengan membeli, misalnya, berita dapat dari kantor indonesia (Antara), Malaysia (Bermana), Amerika Serikat (AP). Biasanya, berita yang diterima berupa faks atau teleks.¹⁵

F. Televisi

Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerimaan siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang *monokrom* (hitam-putih) maupun berwarna. Kata televisi merupakan gabungan dari kata *tele* (jauh) dari bahasa Yunani dan *visio* (penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media *visual* (penglihatan).¹⁶

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani

¹⁵ www.Bincang Media.Com. April 2016

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi,27APRIL2016-04-27>

yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari studio tv. (Ilham Z, 2010:255)

Sedangkan menurut Adi Badjuri (2010:39) Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut.

1. Karakteristik Televisi

Didalam buku Elvinaro (2007:137-139) terdapat tiga macam karakteristik televisi, yaitu:

1. Audiovisual

Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi apabila khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Maka dari itu televisi disebut sebagai media massa elektronik audiovisual. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting dari kata-kata, keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis.

2. Berpikir dalam gambar

Ada dua tahap yang dilakukan proses berpikir dalam gambar. Pertama adalah visualisasi (visualization) yakni menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Kedua, penggambaran (picturization) yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu.

3. Pengoprasian lebih kompleks

pengoprasian televisi siaran jauh lebih kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakan pun lebih banyak dan untuk mengoprasikannya lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar atau video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan kepada khalayak luas.

Karakter televisi, sebagai media audio-visual, menantang para jurnalis untuk memadukan kekuatan audio dan visual dalam waktu bersamaan. Sebuah informasi atau program yang akan disajikan harus melalui proses panjang mulai dari riset, perencanaan, produksi hingga tahap presenting dan On-Air. Informasi yang ditampilkan harus memenuhi standar kualitas gambar dan narasi, sehingga content yang dihasilkan bukan semata saja informativ, namun juga menarik dan memiliki unsure entertaining.

2. Jenis-jenis berita televisi

- a. Warta berita (straight newscast)
Wartaw berita atau berita langsung adalah terjemah dari *straight newscast* atau *spot newscat* atau *spot news*, yaitu jenis berita yang merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi dimasyarakat
- b. Pandangan mata (*on the spot teleecast*)
Soewardi menyebutnya sebagai siaran langsung dari tempat terjadinya peristiwa (*on the spot teleecast*).
- c. Wawancara udara (*interview on the air*)

Meskipun penonton televisi hanya bisa mendengar hanya bisa mendengar suara dari narasumbernya, beritanya lebih faktual karena langsung dari narasumbernya, pemberitaan semacam ini adalah wawancara yang dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewee*)

d. Komentar (*commentary*)

Commentary atau komentar adalah uraian yang bersifat analisis dengan titik tolak suatu fakta yang telah disiarkan sebelumnya pada program *straight newscast*.¹⁷

Adapun jenis –jenis berita lain nya yaitu :

3. Jenis berita

- A. Berita keras, atau hard news adalah segala informasi penting dan/ atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera disiarkan agar dapat diketahui khalayak audiens secepatnya.
- B. Straight news, yang artinya berita ”langsung” (*straight*),maksudnya suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 5W + 1H (*who, what, where, when, why, dan how*) terhadap suatu peristiwa yang diberikan.
- C. Feature, adalah berita ringan ataupun menarik pengertian menarik di sini adalah informasi yang unik, lucu, aneh menimbulkan kekaguman, dan sebagainya.

¹⁷*Op. Cit*,h.92

- D. Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus segala ditayangkan.
- E. *Magazine* karena tema yang di sajikan mirip dengan topik-topik atau tema yang terdapat dalam suatu majalah.
- F. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik.
- G. Talk show atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh beberapa seorang pembawa acara (*host*).¹⁸

G. KRIMINALITAS

Stasiun TV harus berhati-hati dalam menayangkan berita kriminalitas. Dalam hal ini P3SPS menentukan bahwa gambar luka-luka yang diderika korban kekerasan,kecelakaan (termasuk bencana alam) tidak boleh disorot secara *close up* (*big slose up, medium close up, extreme close up*). Gambar-gambar lain yang tidak boleh di close up antara lain adalah penggunaan senjata tajam dan senjata api.

Gambar korban tingkat kekerasan berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindakan kekerasan, kecelakaan dan bencana, harus disamarkan serta durasi dan frekuensi penyorotan korban yang eksplisit harus

¹⁸ Morisan, M.A., jurnalistik Televisi Mutakhir (Jakarta :Prenada Media Grup, 2008),h.28.

dibatasi. Selain itu gambar saat-saat kematian adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan.

Adegan rekontruksi kejahatan tidak boleh disiarkan secara terperinci dan harus memiliki izin dari korban kejahatan atau dari pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai wakil korba. Namun untuk adegan rekontruksin kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak boleh disiarkan.selain itu, siaran rekontruksi yang melibatkan modus kejahatan secara rinci dilarang. Larangan juga berlaku pada adegan rekontruksi yang memperlihatkan cara pembuatan alat-alat kejahatan.